BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

b. bahwa pelaksanaan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 44);
15. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.

8. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
9. Jumlah Gampong adalah jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagai fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Pendapatan Asli Gampong dan Sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.

17. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah rencana pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
21. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet.
22. Bantuan Langsung Tunai Gampong yang selanjutnya disingkat BLT Gampong adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong yang bersumber dari Dana Gampong untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Penetapan Perubahan Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Dana Gampong disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Gampong dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKG.

(3) Pemotongan Dana Gampong dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
   a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
   b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
   c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

(5) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gampong berstatus Gampong Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
   a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
   b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).

(6) Gampong Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Gampong hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Gampong.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
   a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
   b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
   c. tahap III berupa:
      1. Qanun Gampong mengenai APBG;
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya;
      3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong sampai dengan tahap II menujukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
      4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya.

(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Gampong yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Gampong setiap minggu.

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Keuchik menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

5. Di antara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1) Dalam hal Gampong belum salur Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Dana Gampong disalurkan dengan ketentuan:

a. penyaluran Dana Gampong tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
   1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
   2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
   3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).

b. penyaluran Dana Gampong tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
   1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
   2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
   3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).

c. penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.

(2) Dalam hal Gampong telah salur Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a :
a. penyaluran Dana Gampong tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
   1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
   2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
   3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
b. penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.

(3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.

6. Di antara ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam RKPG.

(1a) Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa:
a. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
b. jaring pengaman sosial di Gampong.

(2) Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada prioritas penggunaan Dana Gampong yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

(3) Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun mengenai APBG.

(5) Dana Gampong wajib dialokasikan untuk pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) minimal 2 (dua) unit per Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Di antara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1) Jaring pengaman sosial di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Gampong kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong sebagai keluarga penerima manfaat.

(2) Dana Gampong diprioritaskan untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Gampong bersangkutan; dan
   b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

(5) Pendataan calon penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(6) Besaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
   a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
   b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.

(7) Pembayaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.

(8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Gampong dan pelaksanaan pemberian BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Keuchik bertanggungjawab atas penggunaan Dana Gampong termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Gampong.

(2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Gampong.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBK.

9. Di antara ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Gampong tahap III tahun anggaran berjalan.

(2) Pengenaan Sanksi kepada Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Gampong khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi kriteria.

(3) Hasil musyawarah Gampong khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Keuchik yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 15 Juni 2020 M
23 Syawal 1441 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 15 Juni 2020 M
23 Syawal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020 NOMOR 34

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 34 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 JUNI 2020 M
23 SYAWAL 1441 H

PERUBAHAN RINCIAN DANA GAMPONG UNTUK SETIAP GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	KODE REKENING	NAMA GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA GAMPONG PER-GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I		KECAMATAN JAYA					
1	5. 1. 7. 08. 01	PASAR LAMNO	651.999.000	-	-	34.196.000	686.195.000
2	5. 1. 7. 08. 02	PANTE KEUTAPANG	651.999.000	-	-	63.508.000	715.507.000
3	5. 1. 7. 08. 03	GLE PUTOH	651.999.000	-	-	261.481.000	913.480.000
4	5. 1. 7. 08. 04	MEUNASAH WEH	651.999.000	-	-	56.942.000	708.941.000
5	5. 1. 7. 08. 05	BAK PAOH	651.999.000	-	-	99.935.000	751.934.000
6	5. 1. 7. 08. 06	BABAH KRUENG	651.999.000	-	-	66.281.000	718.280.000
7	5. 1. 7. 08. 07	LAM DURIAN	651.999.000	-	-	99.115.000	751.114.000
8	5. 1. 7. 08. 08	PUTUE	651.999.000	-	-	45.441.000	697.440.000
9	5. 1. 7. 08. 09	COT DULANG	651.999.000	-	-	76.294.000	728.293.000
10	5. 1. 7. 08. 10	LAM ME	651.999.000	-	-	61.395.000	713.394.000
11	5. 1. 7. 08. 11	MEUNASAH SERBA	651.999.000	-	-	172.163.000	824.162.000
12	5. 1. 7. 08. 12	LEUPEE	651.999.000	-	-	59.373.000	711.372.000
13	5. 1. 7. 08. 13	MEUTARA	651.999.000	-	-	117.390.000	769.389.000
14	5. 1. 7. 08. 14	LHUET	651.999.000	-	-	199.216.000	851.215.000
15	5. 1. 7. 08. 15	NUSA	651.999.000	-	-	167.144.000	819.143.000
16	5. 1. 7. 08. 16	RUMPET	651.999.000	-	-	55.194.000	707.193.000
17	5. 1. 7. 08. 17	GLE JONG	651.999.000	-	-	48.395.000	700.394.000
18	5. 1. 7. 08. 18	DARAT	651.999.000	-	-	47.414.000	699.413.000
19	5. 1. 7. 08. 19	BARO	651.999.000	-	-	71.034.000	723.033.000
20	5. 1. 7. 08. 20	PANTON MAKMUR	651.999.000	-	-	245.369.000	897.368.000
21	5. 1. 7. 08. 21	UJONG SEUDHEUN	651.999.000	-	-	78.414.000	730.413.000
22	5. 1. 7. 08. 22	KRUENG TUNONG	651.999.000	-	-	61.330.000	713.329.000
23	5. 1. 7. 08. 23	MEUDHEUN	651.999.000	-	-	281.220.000	933.219.000
24	5. 1. 7. 08. 24	BABAH IE	651.999.000	-	-	95.914.000	747.913.000
25	5. 1. 7. 08. 25	SAPEK	651.999.000	-	-	346.361.000	998.360.000
26	5. 1. 7. 08. 26	LAMBAROH	651.999.000	-	-	75.798.000	727.797.000
27	5. 1. 7. 08. 27	JAMBO MASI	651.999.000	-	-	90.283.000	742.282.000
28	5. 1. 7. 08. 28	LAMTUI	651.999.000	-	-	143.258.000	795.257.000
29	5. 1. 7. 08. 29	LAM ASAN	651.999.000	-	-	187.758.000	839.757.000
30	5. 1. 7. 08. 30	SANGO	651.999.000	-	-	243.429.000	895.428.000
31	5. 1. 7. 08. 31	SABET	651.999.000	-	144.096.000	235.552.000	1.031.647.000
32	5. 1. 7. 08. 32	PANTE CERMIN	651.999.000	-	144.096.000	227.302.000	1.023.397.000
33	5. 1. 7. 08. 33	MAREU	651.999.000	-	-	155.749.000	807.748.000
34	5. 1. 7. 08. 34	ALUE RAYEUK	651.999.000	-	144.096.000	93.998.000	890.093.000
II		KECAMATAN INDRA JAYA					
1	5. 1. 7. 08. 35	BABAH DUA	651.999.000	-	-	56.329.000	708.328.000
2	5. 1. 7. 08. 36	ALUE MIE	651.999.000	-	-	50.210.000	702.209.000
3	5. 1. 7. 08. 37	TEUMAREUM	651.999.000	-	-	139.994.000	791.993.000
4	5. 1. 7. 08. 38	JANGEUT	651.999.000	-	-	52.072.000	704.071.000
5	5. 1. 7. 08. 39	UJONG MULOH	651.999.000	-	-	74.675.000	726.674.000
6	5. 1. 7. 08. 40	KUALA	651.999.000	-	-	110.608.000	762.607.000

No.	KODE REKENING	NAMA GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA GAMPONG PER-GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	5. 1. 7. 08. 41	MEUNASAH RAYEUK	651.999.000	-	-	54.482.000	706.481.000
8	5. 1. 7. 08. 42	MEUNASAH TEUNGOH	651.999.000	-	-	49.037.000	701.036.000
9	5. 1. 7. 08. 43	MEUNASAH TUTONG	651.999.000	-	-	137.725.000	789.724.000
10	5. 1. 7. 08. 44	MUKHAN	651.999.000	-	-	64.289.000	716.288.000
11	5. 1. 7. 08. 45	KEUDE UNGA	651.999.000	-	-	197.009.000	849.008.000
12	5. 1. 7. 08. 46	KAREUNO ATEUH	651.999.000	-	-	80.091.000	732.090.000
13	5. 1. 7. 08. 47	MEUDANG GHON	651.999.000	-	-	79.984.000	731.983.000
14	5. 1. 7. 08. 48	CEUNAMPRONG	651.999.000	-	-	102.984.000	754.983.000
III		KECAMATAN SAMPOINIET					
1	5. 1. 7. 08. 49	KRUENG NO	651.999.000	-	-	259.208.000	911.207.000
2	5. 1. 7. 08. 50	CRAK MONG	651.999.000	-	-	71.600.000	723.599.000
3	5. 1. 7. 08. 51	MEUNASAH KULAM	651.999.000	-	-	87.862.000	739.861.000
4	5. 1. 7. 08. 52	BLANG MONLUNG	651.999.000	-	-	172.584.000	824.583.000
5	5. 1. 7. 08. 53	ALUE GROE	651.999.000	-	-	87.086.000	739.085.000
6	5. 1. 7. 08. 54	LHOK KRUET	651.999.000	-	-	68.982.000	720.981.000
7	5. 1. 7. 08. 55	PULO RAYA	651.999.000	-	-	85.503.000	737.502.000
8	5. 1. 7. 08. 56	KUALA LIGAN	651.999.000	-	-	73.906.000	725.905.000
9	5. 1. 7. 08. 57	BABAH NIPAH	651.999.000	-	-	106.743.000	758.742.000
10	5. 1. 7. 08. 58	MATA IE	651.999.000	-	-	108.630.000	760.629.000
11	5. 1. 7. 08. 59	JEUMPHEUK	651.999.000	-	-	128.938.000	780.937.000
12	5. 1. 7. 08. 60	COT LANGSAT	651.999.000	-	-	138.748.000	790.747.000
13	5. 1. 7. 08. 61	KUALA BAKONG	651.999.000	-	-	106.284.000	758.283.000
14	5. 1. 7. 08. 62	LIGAN	651.999.000	-	-	176.245.000	828.244.000
15	5. 1. 7. 08. 63	SEUMANTOK	651.999.000	-	-	187.325.000	839.324.000
16	5. 1. 7. 08. 64	IE JEUREUNGEH	651.999.000	-	-	79.644.000	731.643.000
17	5. 1. 7. 08. 65	RANTO SABON	651.999.000	-	-	196.729.000	848.728.000
18	5. 1. 7. 08. 66	COT PUNTI	651.999.000	-	-	281.186.000	933.185.000
19	5. 1. 7. 08. 67	KRUENG AYON	651.999.000	-	-	248.884.000	900.883.000
IV		KECAMATAN DARUL HIKMAH					
1	5. 1. 7. 08. 68	TEUPIN ASAN	651.999.000	-	144.096.000	83.579.000	879.674.000
2	5. 1. 7. 08. 69	MASEN	651.999.000	-	-	110.140.000	762.139.000
3	5. 1. 7. 08. 70	BABAH DUA	651.999.000	-	-	75.522.000	727.521.000
4	5. 1. 7. 08. 71	BARO LAMTEUNGOH	651.999.000	-	144.096.000	440.406.000	1.236.501.000
5	5. 1. 7. 08. 72	LAM TEUNGOH	651.999.000	-	-	115.682.000	767.681.000
6	5. 1. 7. 08. 73	PANTON KRUENG	651.999.000	-	144.096.000	103.234.000	899.329.000
7	5. 1. 7. 08. 74	UJONG RIMBA	651.999.000	-	-	118.919.000	770.918.000
8	5. 1. 7. 08. 75	GUNONG CUT	651.999.000	-	-	203.697.000	855.696.000
9	5. 1. 7. 08. 76	SAYEUNG	651.999.000	-	-	100.464.000	752.463.000
10	5. 1. 7. 08. 77	ALUE GAJAH	651.999.000	-	-	109.741.000	761.740.000
11	5. 1. 7. 08. 78	KRUENG THO	651.999.000	-	-	89.208.000	741.207.000
12	5. 1. 7. 08. 79	PAYA SANTEUT	651.999.000	-	-	74.373.000	726.372.000
13	5. 1. 7. 08. 80	ARONGAN	651.999.000	-	-	61.196.000	713.195.000
14	5. 1. 7. 08. 81	COT PANGE	651.999.000	-	-	98.715.000	750.714.000
15	5. 1. 7. 08. 82	REUNTANG	651.999.000	-	-	83.029.000	735.028.000
16	5. 1. 7. 08. 83	PAJAR	651.999.000	-	-	59.062.000	711.061.000
17	5. 1. 7. 08. 84	BLANG DALAM	651.999.000	-	-	112.737.000	764.736.000
18	5. 1. 7. 08. 85	BARO PATEK	651.999.000	-	-	211.181.000	863.180.000
19	5. 1. 7. 08. 86	PATEK	651.999.000	-	-	38.029.000	690.028.000
V		KECAMATAN SETIA BAKTI					
1	5. 1. 7. 08. 87	SAWANG	651.999.000	-	144.096.000	114.770.000	910.865.000

No.	KODE REKENING	NAMA GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA GAMPONG PER-GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	5. 1. 7. 08. 88	PADANG	651.999.000	-	-	95.503.000	747.502.000
3	5. 1. 7. 08. 89	LHOK GEULUMPANG	651.999.000	-	-	114.604.000	766.603.000
4	5. 1. 7. 08. 90	GUNONG MEUNASAH	651.999.000	-	-	113.849.000	765.848.000
5	5. 1. 7. 08. 91	SAPEK	651.999.000	-	-	143.933.000	795.932.000
6	5. 1. 7. 08. 92	PANTE KUYUN	651.999.000	-	-	163.323.000	815.322.000
7	5. 1. 7. 08. 93	GLE SEUBAK	651.999.000	-	-	96.719.000	748.718.000
8	5. 1. 7. 08. 94	BAROH	651.999.000	-	-	182.569.000	834.568.000
9	5. 1. 7. 08. 95	PAYA LAOT	651.999.000	-	144.096.000	158.947.000	955.042.000
10	5. 1. 7. 08. 96	LHOK TIMON	651.999.000	-	-	83.880.000	735.879.000
11	5. 1. 7. 08. 97	BARO	651.999.000	-	-	122.457.000	774.456.000
12	5. 1. 7. 08. 98	LHOK BUYA	651.999.000	-	-	239.121.000	891.120.000
13	5. 1. 7. 08. 99	LHOK BOT	651.999.000	-	-	126.248.000	778.247.000
VI		KECAMATAN KRUENG SABEE					
1	5. 1. 7. 08. 100	BAHAGIA	651.999.000	-	-	112.990.000	764.989.000
2	5. 1. 7. 08. 101	SENTOSA	651.999.000	-	-	108.327.000	760.326.000
3	5. 1. 7. 08. 102	DAYAH BARO	651.999.000	-	-	359.302.000	1.011.301.000
4	5. 1. 7. 08. 103	BLANG	651.999.000	-	-	51.332.000	703.331.000
5	5. 1. 7. 08. 104	KEUTAPANG	651.999.000	-	144.096.000	384.424.000	1.180.519.000
6	5. 1. 7. 08. 105	PANTON MAKMUR	651.999.000	-	-	50.831.000	702.830.000
7	5. 1. 7. 08. 106	KEUDE KRUENG SABEE	651.999.000	-	-	156.708.000	808.707.000
8	5. 1. 7. 08. 107	KABONG	651.999.000	-	-	221.032.000	873.031.000
9	5. 1. 7. 08. 108	PADANG DATAR	651.999.000	-	-	205.065.000	857.064.000
10	5. 1. 7. 08. 109	DATAR LUAS	651.999.000	-	-	130.735.000	782.734.000
11	5. 1. 7. 08. 110	RANTO PANYANG	651.999.000	-	144.096.000	83.465.000	879.560.000
12	5. 1. 7. 08. 111	BUNTHA	651.999.000	-	144.096.000	122.452.000	918.547.000
13	5. 1. 7. 08. 112	PANGGONG	651.999.000	-	-	157.446.000	809.445.000
14	5. 1. 7. 08. 113	CUREK	651.999.000	-	144.096.000	122.644.000	918.739.000
15	5. 1. 7. 08. 114	ALUE THO	651.999.000	-	-	98.455.000	750.454.000
16	5. 1. 7. 08. 115	MON MATA	651.999.000	-	-	60.024.000	712.023.000
17	5. 1. 7. 08. 116	PAYA SEUMANTOK	651.999.000	-	-	71.748.000	723.747.000
VII		KECAMATAN PANGA					
1	5. 1. 7. 08. 117	KEUDE PANGA	651.999.000	-	-	58.273.000	710.272.000
2	5. 1. 7. 08. 118	TUWI KAREUNG	651.999.000	-	144.096.000	90.125.000	886.220.000
3	5. 1. 7. 08. 119	KUTA TUHA	651.999.000	-	-	141.634.000	793.633.000
4	5. 1. 7. 08. 120	LADANG BARO	651.999.000	-	-	78.664.000	730.663.000
5	5. 1. 7. 08. 121	BATEE MEUTUDONG	651.999.000	-	-	72.155.000	724.154.000
6	5. 1. 7. 08. 122	ALUE PANDE	651.999.000	-	-	156.572.000	808.571.000
7	5. 1. 7. 08. 123	PANTON KRUENG	651.999.000	-	-	69.262.000	721.261.000
8	5. 1. 7. 08. 124	GLE PUTOH	651.999.000	-	-	123.441.000	775.440.000
9	5. 1. 7. 08. 125	ALUE PIET	651.999.000	-	-	84.181.000	736.180.000
10	5. 1. 7. 08. 126	HARAPAN	651.999.000	-	-	72.800.000	724.799.000
11	5. 1. 7. 08. 127	BABAH CEUPAN	651.999.000	-	-	59.524.000	711.523.000
12	5. 1. 7. 08. 128	ALUE RAYA	651.999.000	-	144.096.000	124.397.000	920.492.000
13	5. 1. 7. 08. 129	ALUE TEUNGOH	651.999.000	-	-	125.013.000	777.012.000
14	5. 1. 7. 08. 130	TUWI EUMPEUK	651.999.000	-	-	103.342.000	755.341.000
15	5. 1. 7. 08. 131	ALUE ABET	651.999.000	-	-	124.740.000	776.739.000
16	5. 1. 7. 08. 132	GUNONG MANTOK	651.999.000	-	144.096.000	74.334.000	870.429.000
17	5. 1. 7. 08. 133	GUNONG BULOH	651.999.000	-	-	138.392.000	790.391.000
18	5. 1. 7. 08. 134	GUNONG MEULINTEUNG	651.999.000	-	-	85.602.000	737.601.000
19	5. 1. 7. 08. 135	TUWI KAYEE	651.999.000	-	-	58.587.000	710.586.000

No.	KODE REKENING	NAMA GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA GAMPONG PER-GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	5. 1. 7. 08. 136	PANTON KABU	651.999.000	-	-	70.535.000	722.534.000
VIII		KECAMATAN TEUNOM					
1	5. 1. 7. 08. 137	KEUDE TEUNOM	651.999.000	-	-	148.108.000	800.107.000
2	5. 1. 7. 08. 138	ALUE AMBANG	651.999.000	-	-	499.447.000	1.151.446.000
3	5. 1. 7. 08. 139	PADANG KLENG	651.999.000	-	-	71.098.000	723.097.000
4	5. 1. 7. 08. 140	PANTON	651.999.000	-	-	221.382.000	873.381.000
5	5. 1. 7. 08. 141	PASIE TULAK BALA	651.999.000	-	-	86.522.000	738.521.000
6	5. 1. 7. 08. 142	BARO	651.999.000	-	-	100.640.000	752.639.000
7	5. 1. 7. 08. 143	RAMBONG PAYONG	651.999.000	-	-	53.418.000	705.417.000
8	5. 1. 7. 08. 144	PASIE PAWANG	651.999.000	-	-	56.806.000	708.805.000
9	5. 1. 7. 08. 145	BLANG BARO	651.999.000	-	-	58.257.000	710.256.000
10	5. 1. 7. 08. 146	TANOH ANOU	651.999.000	-	-	78.185.000	730.184.000
11	5. 1. 7. 08. 147	TANOH MANYANG	651.999.000	-	-	89.898.000	741.897.000
12	5. 1. 7. 08. 148	BATEI ROO	651.999.000	-	-	184.576.000	836.575.000
13	5. 1. 7. 08. 149	SEUNEUBOK PADANG	651.999.000	-	-	62.755.000	714.754.000
14	5. 1. 7. 08. 150	SEUMIRA	651.999.000	-	-	57.732.000	709.731.000
15	5. 1. 7. 08. 151	KUBU	651.999.000	-	-	239.279.000	891.278.000
16	5. 1. 7. 08. 152	ALUE MEURAKSA	651.999.000	-	-	100.626.000	752.625.000
17	5. 1. 7. 08. 153	PAYA BARO	651.999.000	-	-	65.377.000	717.376.000
18	5. 1. 7. 08. 154	COT TRAP	651.999.000	-	-	75.866.000	727.865.000
19	5. 1. 7. 08. 155	LUENG GAYO	651.999.000	-	-	106.110.000	758.109.000
20	5. 1. 7. 08. 156	PASIE GEULIMA	651.999.000	-	-	65.705.000	717.704.000
21	5. 1. 7. 08. 157	TEUPIN ARA	651.999.000	-	-	60.767.000	712.766.000
22	5. 1. 7. 08. 158	PASIE TIMON	651.999.000	-	-	81.187.000	733.186.000
IX		KECAMATAN PASIE RAYA					
1	5. 1. 7. 08. 159	PASIE TEUBE	651.999.000	-	-	83.690.000	735.689.000
2	5. 1. 7. 08. 160	TIMPLEUNG	651.999.000	-	-	74.878.000	726.877.000
3	5. 1. 7. 08. 161	KRUENG BEUKAH	651.999.000	-	-	75.304.000	727.303.000
4	5. 1. 7. 08. 162	TUWI KAREUNG	651.999.000	-	144.096.000	121.181.000	917.276.000
5	5. 1. 7. 08. 163	LHOK GUCI	651.999.000	-	-	120.126.000	772.125.000
6	5. 1. 7. 08. 164	BINTAH	651.999.000	-	-	81.327.000	733.326.000
7	5. 1. 7. 08. 165	ALUE KRUENG	651.999.000	-	-	66.342.000	718.341.000
8	5. 1. 7. 08. 166	PULO TINGGI	651.999.000	-	-	61.199.000	713.198.000
9	5. 1. 7. 08. 167	SARAH RAYA	651.999.000	-	-	131.402.000	783.401.000
10	5. 1. 7. 08. 168	ALUE JANG	651.999.000	-	144.096.000	81.913.000	878.008.000
11	5. 1. 7. 08. 169	CEURACEEU	651.999.000	-	-	70.139.000	722.138.000
12	5. 1. 7. 08. 170	ALUE PUNTI	651.999.000	-	-	73.652.000	725.651.000
13	5. 1. 7. 08. 171	TUWI PEURIYA	651.999.000	-	-	67.136.000	719.135.000
14	5. 1. 7. 08. 172	BUKET KEUMUNENG	651.999.000	-	-	67.693.000	719.692.000
JUMLAH							135.065.795.000

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB